

## BAB II

### TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana atau *strafrecht* merupakan salah satu peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang diciptakan oleh negara (pemerintah) yang berfungsi untuk mengatur masyarakat yang hidup dalam jangkauan hukum pidana tersebut. Hukum pidana memiliki dua arti yaitu subjektif dan objektif, arti subjektif hukum pidana ialah hak negara untuk memidana atau menjatuhkan pidana (pemidanaan) apabila larangan atau keharusannya untuk bertingkah laku dilanggar, dan arti objektif hukum pidana ialah segala larangan (*verboden*) dan keharusan (*geboden*) apabila dilanggar diancam pidana oleh undang-undang, selain hal tersebut hukum pidana dalam arti objektif ini juga mengatur syarat-syarat kapan pidana itu dapat dijatuhkan.<sup>1</sup> Pengertian hukum pidana yang dikutip dari Moeljatno, beliau mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan yang mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sampai yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

---

<sup>1</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, hlm.1-2

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larang-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka atau telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Berdasarkan pengertian mengenai hukum pidana yang dikutip dari Moeljatno, dapat disimpulkan bahwa *strafrecht* atau hukum pidana adalah aturan-aturan yang menentukan perbuatan seperti apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, kapan dan dalam hal apa perbuatan yang tidak diperbolehkan dapat dikenai pidana, serta bagaimana cara penerapan pidana terhadap perbuatan yang dilanggar tersebut.

Hukum pidana hadir dan berfungsi untuk mengatur dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran, yang tentu berdasarkan aturan-aturan pidana yang diterapkan dalam suatu negara tersebut. Hukuman dalam hukum pidana diberikan berdasarkan perbuatan yang telah melanggar aturan yang sudah diatur dan ditetapkan dalam hukum pidana, perbuatan pelanggaran dalam hukum pidana lebih dikenal dengan istilah tindak pidana.

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht*(WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab

---

<sup>2</sup> Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm.3

Undang-undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.<sup>3</sup> Secara *literlijk* atau istilah Belanda, *strafbaar feit* terdiri tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh dan untuk kata *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Sehingga didapat *strafbaar feit* adalah peristiwa yang boleh atau dapat dihukum.<sup>4</sup>

*Strafbaar feit* di Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum menetapkan terjemahan atau istilah yang dapat berlaku umum bagi seluruh rakyat, istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah perbuatan hukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana dan tindak pidana. Berikut ini beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut pendapat para ahli:

Menurut Moeljatno *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

---

<sup>3</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 67

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 69

ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>5</sup>

Simons berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>6</sup>

Menurut Pompe *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian para ahli mengenai tindak pidana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang mana karena perbuatan tersebut seseorang dapat diberi hukuman.

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of*

---

<sup>5</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, hlm.24.

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamnitang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, SinarGrafika, hlm.183.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 181

*legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>8</sup>

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.<sup>9</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Tindak pidana pasti ada dan memiliki unsur-unsur yang menjadikan sebuah kejadian atau perbuatan tersebut menjadi sebuah tindak pidana atau

---

<sup>8</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, hlm.27

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.28

kejadian hukum, hal tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana, dan unsur-unsur pidana terbagi menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dalam tindak pidana yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termaksud ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Faktor-faktor yang menguatkan unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus/opzet* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti dalam kejahatan pencurian atau penipuan;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti dalam kejahatan pembunuhan;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti tindak kejahatan membuang anak.<sup>10</sup>

Unsur objektif dalam tindak pidana yaitu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Lebih lanjut faktor-faktor dalam unsur objektif tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamnitang, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 193.

Dalam hukum pidana tidak hanya terdapat unsur objektif dan subjektif saja melainkan masih ada berbagai unsur, untuk mengetahui adanya dan terjadinya sebuah tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang hal dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai bagaimana dalam pemberian sanksi kepada pelakunya. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi tanda atau penentu dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dan mudah untuk dapat membedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang oleh hukum.

Unsur-unsur tindak pidana tidak lepas dari pendapat para ahli yang menjadikan pandangan dan teori awal dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana:

Menurut Simons, merumuskan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) yang meliputi:<sup>12</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa setiap unsur-unsur yang ada merupakan bagian dalam suatu tindak pidana, satu faktor dalam unsur tindak pidana tidak terpenuhi menyebabkan seseorang atau tersangka

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, hlm.66.

tidak dapat dihukum. Setiap penyidik melakukan penyidikan dengan sangat teliti untuk menemukan adanya unsur-unsur tindak pidana yang dimiliki tersangka untuk diadili. Sehingga dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai unsur-unsur tindak pidana, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum,
2. Merugikan masyarakat,
3. Dilarang oleh aturan pidana,
4. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup>

## **B. Perdagangan Anak**

### **1. Pengertian Perdagangan Anak**

Tindak pidana perdagangan anak merupakan bagian dari tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korban atau objek jual-beli kejahatan tersebut. Anak sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>14</sup>

Perdagangan anak diartikan sebagai suatu tindakan yang menyertakan aspek-aspek proses rekrutmen dan atau perpindahan tempat terhadap

---

<sup>13</sup> Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Volume IV No.1, ejournal, <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>.

<sup>14</sup> Andi Lesmana, *Definisi Anak*, <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 15.36 wib.



seseorang, sering kali untuk kerja yang eksploitatif, termasuk eksploitasi seksual dengan kekerasan, ancaman, penipuan/jerat hutang.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengartikan perdagangan orang dalam hal ini anak pada Pasal 1 angka 1 bahwa, “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Pengertian perdagangan orang yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan orang secara umum, akan tetapi anak juga termasuk ke dalam pengertian dari orang secara umum. Pengertian tentang anak yang termuat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT.Refika Aditama, hlm.31

Definisi mengenai anak berikutlah yang mendefinisikan secara tidak langsung pengertian tindak pidana perdagangan anak dalam pengertian tindak pidana perdagangan orang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan anak merupakan sebuah kejahatan yang banyak terjadi dengan tingkat kejahatan berskala internasional. Perdagangan anak memiliki sindikat kejahatan dalam berbagai bentuk dan tujuan perdagangan, seperti pola untuk tujuan seksual atau prostitusi, untuk dijadikan pegawai rumah tangga, untuk tenaga kerja wanita, pengedar narkoba, perkebunan, pengamen, organ tubuh yang akan dijual dan lain sebagainya. Melihat dari beberapa bentuk dan tujuannya, perdagangan anak selalu terdapat unsur eksploitasi ekonomi serta eksploitasi seksual dengan merampas kebebasan dan merendahkan martabat manusia.

Kasus perdagangan anak di Indonesia telah menjadi masalah kejahatan yang sangat kompleks. Anak-anak yang diperdagangkan akan dibeli dan dipekerjakan dengan kuantitas jam kerja yang tak tentu serta rawan akan kekerasan fisik, mental dan seksual. Mereka tidak memiliki perlindungan yang baik terhadap diri mereka dari pihak luar. Perdagangan anak juga menyebabkan kesehatan mereka menjadi terancam, terutama apabila diperdagangkan untuk tujuan seksual mereka dikhawatirkan dapat mengidap penyakit infeksi seksual, ataupun apabila mereka dijadikan kurir untuk menjual alkohol dan obat-obatan terlarang tidak dapat dipungkiri mereka dapat saja ikut mengonsumsi barang-barang terlarang tersebut.

Tindak pidana perdagangan anak oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, atau penampungan anak-anak di bawah umur dengan tujuan eksploitasi dengan penggunaan kekerasan, ancaman, ataupun tindak pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi-posisi tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyebutkan perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual meliputi unsur-unsur:

- a. Rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun,
- b. Untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan ke dalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Dalam Rancangan Aksi Nasional ESKA juga menyatakan bahwa perdagangan anak tidak harus selalu mengandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan dan penipuan, sehingga tanpa unsur sarana dapat diabaikan yang terpenting adalah tujuannya.

---

<sup>16</sup> Muhammad Hadziq Alfatih, 2017, *Kerjasama Indonesia dan UNICEF dalam Menangani Kasus Child Trafficking di Indonesia*, Volume III No.3 Tahun 2017, ejournal, <https://media.neliti.com/media/publications/90756-ID-5-kerjasama-indonesia-dan-unicef-dalam-m.pdf>.

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Anak

Perkembangan kejahatan di seluruh dunia terutama dalam hal ini terhadap anak selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat diiringi dengan perkembangan ilmu teknologi. Perkembangan tingkat kejahatan, baik dilihat dari segi kuantitatif maupun kualitatif tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktivitas permasalahan yang ada. Tanpa mempelajari dan mengetahui sebab atau faktor terjadinya kejahatan, maka sangat sulit untuk mengerti alasan kejahatan itu dapat terjadi, apalagi dalam menentukan tindakan apa yang tepat untuk menghadapi pelaku kejahatan.

Praktisi ilmu pengetahuan telah banyak usaha yang dilakukan untuk mempelajari dan meneliti sebab-sebab yang memengaruhi manusia itu melakukan kejahatan. Sesuai sifat dan hakikat dari kejahatan yang dilakukan sukar sekali untuk menentukan faktor-faktor yang pasti penyebab seseorang melakukan kejahatan.<sup>17</sup>

Perdagangan anak yang menyebabkan banyak anak-anak menjadi korban memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan ini. Mengetahui mengenai faktor kejahatan, merupakan bagian dari ilmu kriminologi. H.Hari Saheroji mengemukakan bahwa faktor terjadinya tindak pidana dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Intern yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri dan Faktor Ekstern yang merupakan faktor yang

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, hlm.40.

mempengaruhi perubahan individu dari laur serta keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya.<sup>18</sup>

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber, Ibu Indri selaku Sekretaris dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta mengenai faktor yang membuat terjadinya perdagangan anak, peneliti memperoleh beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak, yaitu:<sup>19</sup>

a. Faktor Intern

1) Ekonomi (kemiskinan)

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor kuat yang sering mengakibatkan seseorang menjadi korban ataupun berani untuk berbuat kejahatan, hal ini dikarenakan faktor ekonomi menjadi peran penting atau bahkan peran utama untuk meneruskan kehidupan agar menjadi jauh lebih baik, faktor ekonomi yang tidak terpenuhi akan memunculkan tekanan ekonomi yang akan membuat mereka semakin berani dan nekat untuk memenuhinya

Kondisi kemiskinan yang dialami dan dirasakan oleh anak membuat mereka rentan menjadi pelaku ataupun korban dari sebuah tindak kejahatan. Hal tersebut dapat terjadi terhadap anak dikarenakan adanya dorongan harus memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan primer, seperti sandang, papan dan pangan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Untuk mencukupi

---

<sup>18</sup> Raden Galih Prabuningrat, 2015, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Anak Di Kota Pontianak Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi*, Volume III No.2 Tahun 2015

<sup>19</sup> Wawancara dilaksanakan pada pukul 12.00WIB, hari rabu, tanggal 7 Maret 2018, bertempat di kantor kecamatan Mergangsan Yogyakarta.

kebutuhan-kebutuhan keluarga dilakukan oleh kedua orang tua karena terdorong oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

## 2) Faktor individual

Setiap individu yang ada, memiliki karakteristik dan kepribadian serta tingkah laku yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Karakteristik serta tingkah laku dapat dinilai dari bagaimana para individu tersebut hidup dan berinteraksi dalam lingkungan kehidupan mereka. Pola perilaku tumbuh kembang anak akan mempengaruhi karakter yang akan anak emban hingga dewasa kelak.

Kaitannya dalam perdagangan anak dengan tujuan seksual komersial, terjerumusny anak ke dalam kejahatan eksploitasi seksual komersial dipengaruhi faktor anak yang sudah pernah berhubungan seksual sejak dini yang dilakukan oleh anak dengan pacarnya. Pengalaman berhubungan seks yang dilakukan oleh anak terkadang membuat anak merasa tidak berharga, malu dan tertipu maka dapat saja anak terus terjerumus dalam eksploitasi seksual komersial anak.

Anak yang sudah pernah berhubungan seksual akan merasa hal tersebut merupakan hal yang biasa dilakukan dalam berhubungan atau berpacaran dan lambat laun menjadi salah satu cara untuk mencari keuntungan dalam berhubungan dengan pasangannya, keuntungan yang dimaksud ialah dengan meminta sesuatu terhadap

pasangannya seperti uang, *smartphone*, pakaian ataupun barang berharga lainnya sebagai ganti berhubungan badan dengan dirinya. Dengan melihat mudahnya mendapatkan sesuatu hanya dengan berhubungan badan inilah yang menjadi penguat anak-anak terjerumus dalam eksploitasi seksual komersial.

b. Faktor Ekstern

1) Faktor Lingkungan

Terjadinya perdagangan anak di Indonesia tidak lepas dari kondisi lingkungan tempat anak itu tinggal. Anak menjadi korban tindak pidana perdagangan ini dikarenakan terpengaruh lingkungan yang dekat dengan lokalisasi seperti misalnya pasar kembang (sarkem) di Yogyakarta maupun sunan kuning di Semarang yang juga menumbuhkan sifat materialisme dan konsumtif pada anak. Lingkungan hidup anak yang berbarengan dengan lokalisasi ini memicu perubahan diri anak terhadap kebutuhan hidupnya yang disebabkan apa yang mereka liat dan apa yang langsung mereka rasakan tanpa memikirkan apa akibatnya.

2) Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak. Tingkat pendidikan dari korban ataupun si pelaku akan berpengaruh terhadap pola perilaku yang akan mereka jalani dilingkungan tempat mereka tinggal.

Terjadinya perdagangan anak dikarenakan kurangnya pendidikan orang tua dan anak miliki, baik berupa pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal pendidikan kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya anak mutlak kepada sekolah tanpa memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah sangat terbatas.

### 3) Faktor Perkembangan Teknologi

Faktor kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala-gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi. Teknologi merupakan perangkat yang mempermudah dilakukannya komunikasi antar makhluk sosial. Teknologi sebagai perangkat komunikasi juga menjadi salah satu sumber keluar serta masuknya informasi sosial baik berbentuk informasi positif maupun informasi negatif.

## **C. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Perdagangan anak di Indonesia merupakan kejahatan yang sudah ada dan diatur dari zaman penjajahan Belanda di Indonesia, penggunaan *Wetboek van Strafrecht* atau lebih dikenal sebagai KUHP adalah bukti berlakunya aturan atau hukum tersebut. Perdagangan anak diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan diluar KUHP atau Undang-Undang yang lebih baru atau khusus yang



mengaturinya, sesuai pada asas *lex specialis derogat legi generale* atau peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Pengaturan dasar mengenai penerapan sanksi dalam hukum pidana perdagangan anak di Indonesia pada mulanya tercantum dalam Pasal 297 KUHP yang akhirnya dicabut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berikut ialah pengaturan sanksi dalam tindak pidana Perdagangan Anak:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang dalam hal ini anak merupakan tindak kejahatan HAM berat, penjelasan mengenai pemberantasan tindak kejahatan perdagangan orang dalam hal ini anak termuat dalam Pertimbangan huruf b Undang-Undang Perdagangan Orang ini yang berbunyi:

“Bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentang dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas.”

Pertimbangan yang termuat dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang ini menjadi dasar beberapa pemberian sanksi kepada para pelaku kejahatan perdagangan orang dalam hal ini anak demi terciptanya rasa jera terhadap para pelaku. Pemberian sanksi pertama pada Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Sanksi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi dasar pemberian sanksi kepada pelaku tindak kejahatan perdagangan orang dalam hal ini anak. pasal lain terkait pemberian sanksi dalam Undang-Undang Perdagangan Orang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 3 menjelaskan memperdagangkan warga negara asing untuk diperdagangkan di Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Keterangan pemberian sanksi dalam Pasal 4 dengan tujuan memperdagangkan orang dalam hal ini anak keluar wilayah Indonesia berbunyi:

“Setiap orang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemberian sanksi dalam hal perdagangan orang dengan modus pengangkatan anak diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Kemudian sanksi dalam hal perdagangan orang dengan modus pengiriman anak ke dalam maupun keluar negeri diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemberian sanksi dalam pasal-pasal diatas menjadi landasan dalam pemberian sanksi pidana tindak kejahatan perdagangan orang dalam hal ini anak.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pelarangan dilakukannya tindak pidana perdagangan anak dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 76 F yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak”

Pasal tersebut menjadi penguat serta landasan untuk melindungi dan menjunjung tinggi kedudukan anak serta dilarangnya setiap orang atau

masyarakat Indonesia untuk melakukan tindak kejahatan perdagangan anak, dan dalam pemberian sanksi apabila ada orang yang melanggar ketentuan Pasal 76 F tersebut tercantum dalam Pasal 83 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”

Pemberian sanksi dalam Pasal 83 ini jauh lebih terperinci dan lebih besar jumlahnya dibanding dengan Pasal 297 KUHP yang telah dicabut, dari segi pemberian sanksi ringan hingga sanksi terberat serta adanya penambahan sanksi denda terhadap pelaku tercantum dalam Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak

### 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Landasan pelarangan dilakukannya perdagangan anak, khususnya untuk dipekerjakan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 74 yang berbunyi:

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
  - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
  - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
  - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan yang termuat dalam Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut menjadi penentu kriteria seperti apa yang tergolong kedalam bentuk perdagangan anak, lebih lanjut dalam pemberian sanksi pidana sesuai pada Pasal 74 termuat pada Pasal 183 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Ketentuan sanksi pidana mengenai tindak kejahatan perdagangan anak yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan lebih besar dalam pemberian denda, hal ini dikarenakan Undang-Undang ini berlaku terhadap korporasi atau lembaga dengan jumlah pekerja lebih banyak dan bukan perseorangan sehingga dalam pemberian sanksi denda jauh lebih besar.

## **D. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Pada kenyataannya masyarakat memandang sebuah tindakan penegakan hukum itu secara sempit, yaitu secara khusus penegakan hukum dalam pencegahan hukum atau undang-undang. Terkait hal ini, sifat penegakan hukum untuk melaksanakan atau menerapkan hukum tersebut. Apabila penegakan telah sesuai dengan undang-undang maka sebuah

tindakan hukum tersebut dianggap telah berhasil. Pendapat tersebut dikatakan sempit, hal ini dikarenakan pada dasarnya keberhasilan penegakan hukum tidak hanya terpenuhi pada faktor penegak hukum dan undang-undang saja, melainkan juga terpenuhinya sarana dan prasarana penegakan hukum serta kesadaran akan hukum oleh masyarakat.<sup>20</sup>

Penegakan hukum secara umum merupakan suatu kumpulan tindakan aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan hukum terhadap setiap peristiwa pelanggaran melawan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mewujudkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Jimly Asshiddie berpandangan, penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Menurutnya, penegakan hukum memiliki arti secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung aturan formal maupun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan aturan yang formal dan tertulis saja.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.63

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.5

<sup>22</sup> Muhammad Alvin, 2017, Dalam Skripsi berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014*”, UIN Yogyakarta, hlm.13

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif yang dalam penerapannya sudah seharusnya patut untuk dipatuhi. Dalam hal ini, memberikan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedural yang telah ditetapkan hukum formal.<sup>23</sup>

Secara objektif, penegakan hukum merupakan penegakan norma yang hendak ditegakkan, mencakup pengertian hukum formil dan materiil. Dimana hukum formil hanya terkait dengan peraturan perundang-undangan secara tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup segala pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, dengan maksud menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan tidak hanya norma aturan itu sendiri melainkan juga dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana memiliki arti tersendiri, yaitu suatu proses yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum pidana dalam melakukan tindakan memeriksa seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan kejahatan atau melanggar hukum dengan tujuan untuk memastikan seseorang tersebut bersalah atau tidaknya secara hukum. Pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum dimulai dengan melakukan penyelidikan, kemudian

---

<sup>23</sup> Delyana Sahnt, 2004, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, edisi cetak ulang, hlm.32

<sup>24</sup> Muhammad Alvin, *Op.Cit*, hlm.14

penuntutan, sampai pada tahap penjatuhan atau penentuan hukuman, proses ini disebut proses peradilan pidana.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana didalamnya terdapat subsistem pendukung, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan (hakim) dan lembaga kemasyarakatan.<sup>26</sup> Para aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki peranan dan kewenangan sendiri-sendiri. Kepolisian bertanggungjawab dalam proses awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan menindaklanjuti dalam proses penuntutan dan pada tahap penentuan apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak dan penjatuhan pidana merupakan tanggung jawab pengadilan (hakim).

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam atau bentuk penegakan hukum, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insyaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.<sup>27</sup>

Penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari berhubungan dengan struktur masyarakat, yang keduanya saling berpengaruh kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Indonesia sebagai negara modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Sistem Peradilan Pidana: Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bianacipta (edisi cetak ulang), hlm.14

<sup>26</sup> Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, hlm.13

<sup>27</sup> Widiastuti, Tri Wahyu, 2012, "Penegakan Hukum Terhadap Kenakalan Anak", *Jurnal UNISRI*, Vol.11 No.1, hlm.65

<sup>28</sup> Sanyoto, 2008, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8. No.3, hlm.203



- a. Adanya UUD dalam bentuk yang tertulis.
- b. Hukum itu berlaku untuk wilayah negara.
- c. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
- d. Menurut Max Weber cara penegakan hukum pada suatu masa berbeda dengan masa yang sebelumnya yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda, dimana tatanan kehidupan masyarakatnya menurut Hart dalam Satjipto Rahadjo didasarkan *Secondary Ruls Obligation* dimana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas dan kompleks seperti saat ini, maka terdapat *diferensiasi* dan *institusionalisasi* pekerjaan hukum berupa:
  - 1) *Rules of recognition*;
  - 2) *Rules of change*; dan
  - 3) *Rules of adjudication*.

Ruang lingkup penegakan hukum sebenarnya sangat luas, mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang terjun dalam bidang penegakan hukum. Menurut Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:<sup>29</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif

---

<sup>29</sup> M. Husein Maruaocy, 2017 “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.7 No.1, hlm.24

(*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ialah sebagai *area of No. enforcement*;

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area No. enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan dapat dilakukan secara maksimal; dan
- c. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.

## **2. Proses Penegakan Hukum**

Proses dalam melaksanakan penegakan hukum, peradilan merupakan salah satu institusi penegakan hukum. Aktivitas atau kegiatan didalamnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Akan tetapi ada perbedaan mengenai peradilan dan pengadilan, peradilan mengarah pada proses mengadili perkara, sedangkan

pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut ialah kepolisian, kejaksaan dan advokat.<sup>30</sup>

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nenden Rika Puspitasari, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyampaikan bahwa proses penegakan hukum terbagi menjadi beberapa tahapan atau proses penegakan hukum, yaitu:<sup>31</sup>

a. Proses Penegakan Hukum Dalam Kepolisian

Proses awal dalam penegakan hukum diawali dari diperolehnya aduan atau ditemukannya kejadian hukum yang kemudian ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dengan melakukan penyelidikan kasus untuk membuktikan bahwa benar adanya kejadian hukum tersebut, setelah dilakukan penyelidikan dilanjut ke tahap berikutnya dengan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kemudian dijadikan satu berita acara untuk diserahkan kepada penuntut umum atau lembaga kejaksaan setempat.

Penyelidikan merupakan tindakan hukum pertama setelah diterimanya laporan kasus pidana oleh penyidik. Penyelidikan secara jelas diatur dalam Pasal 1 ayat (5) KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik adalah, “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>30</sup> Sanyoto, *Op.Cit*, hlm.200

<sup>31</sup> Wawancara dilaksanakan pada pukul 09.22 WIB, hari senin, tanggal 28 Oktober 2018, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Polisi sebagai pihak penyidik yang melakukan penyelidikan, menyelidik kasus yang diterima dengan tetap berlandaskan *asas akusator* atau dengan pendekatan yang aman dan nyaman kepada para pihak dalam kejadian hukum.

Penyidikan merupakan proses atau tahapan selanjutnya dari hasil penyelidikan. Penyidikan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan adalah, “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Hasil dari proses penyidikan akan diperoleh dan dibuat sebuah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diatur penjelasannya dalam Pasal 118 KUHAP. Berita Acara Pemeriksaan kemudian diserahkan ke jaksa penuntut umum sesuai pada Pasal 8 ayat (2) KUHAP untuk menindak lanjut proses peradilan.

Berita acara atau berkas acara yang diterima oleh kejaksaan beserta tersangka merupakan hasil akhir dari penyidikan dan terbukti bahwa benar terjadi sebuah kejadian hukum. Dalam hal ini, tersangka akan melalui masa tahanan sembari dilakukannya pembuatan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

b. Proses Penegakan Hukum Dalam Kejaksaan dan Kehakiman

Proses penegakan hukum dalam kejaksaan, setelah dibuatnya surat dakwaan sesuai dari hasil berita acara oleh penyidik, lembaga kejaksaan akan memberikan surat dakwaan kepada panitera untuk kemudian menentukan tanggal dilakukannya persidangan oleh hakim dalam lembaga peradilan.

Proses penegakan hukum oleh hakim akan melakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, disini akan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi-saksi dalam proses persidangan yang berlangsung dipimpin oleh ketua hakim. Proses pemeriksaan akan dilanjut dalam proses pembuktian setelah hakim memperoleh alat bukti yang sekurang-kurangnya ada 2(dua) alat bukti yang sah diperoleh dari tahap pemeriksaan sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Pembuktian dalam proses penegakan hukum akan memeriksa dan menjabarkan alat bukti yang ada dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat yang ada, petunjuk dan tidak lupa akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dalam peradilan pidana. Proses ini memakan waktu cukup panjang dikarenakan perlu memeriksa para pihak yang bersangkutan terhadap kejadian hukum yang terjadi dan terkadang malah menjadi hambatan dalam pembuktian apabila para pihak tidak dapat menjelaskan keterangan dengan baik dalam persidangan.

Proses penegakan hukum berikutnya ialah dengan dilaksanakannya pengambilan keputusan hasil persidangan oleh hakim yang berwenang yang diperoleh dari hasil pembuktian yang dilakukan dalam proses persidangan sebelumnya. Dalam hal ini hakim ketua akan melakukan musyawarah dengan majelis hakim lainnya untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa dan tanpa mengurangi rasa hormat kepada korban dari kejadian hukum.

c. Proses Penegakan Hukum Sesudah Proses Pemberian Putusan

Pelaksanaan putusan menjadi proses penegakan hukum berikutnya apabila sudah diberikannya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terpidana akan menjalani hukuman baik berupa kurungan penjara dan/atau denda sesuai dengan hukum yang mengikat kejadian hukum tersebut.

Pemberian sanksi pemidanaan dan/atau berupa denda merupakan bentuk akhir dari penegakan hukum. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan rasa jera terhadap pelaku maupun masyarakat sekitar bahwa setiap kejadian hukum harus ditegakkan dan menjaga keamanan setiap masyarakat atau lingkungan sekitar.